



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.418, 2018

BAZNAS. Sertifikasi Amil Zakat.

**PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
SERTIFIKASI AMIL ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas amil zakat, perlu mengatur mengenai standardisasi dalam pengelolaan di bidang zakat;

b. bahwa untuk memenuhi standardisasi dalam pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan sertifikasi bagi amil zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Sertifikasi Amil Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI AMIL ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah badan independen yang

bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.

5. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.
7. Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS.
8. Sertifikasi Amil Zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional.
9. Skema Sertifikasi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
10. Skema Sertifikasi Okupasi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan tertentu.
11. Pimpinan BAZNAS adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAZNAS yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
12. Pimpinan BAZNAS Provinsi adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi yang diangkat dan ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

13. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Deputi, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Biro atau nama lain pada BAZNAS.
15. Jabatan Administrator adalah Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat atau nama lain pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
16. Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian dan Kepala Seksi atau nama lain pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
17. Jabatan Pelaksana adalah pegawai pelaksana pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
18. Pimpinan LAZ adalah direktur atau nama lain pada LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota.
19. Asesmen adalah proses penilaian kompetensi Amil Zakat dengan menggunakan verifikasi bukti maupun portofolio kompetensi yang memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai.
20. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Amil Zakat dengan menggunakan metode tes tulis, wawancara, dan/atau praktek simulasi.
21. Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen serta Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.
22. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BAZNAS yang selanjutnya disebut Lemdiklat BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pengelolaan zakat.
23. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi pengesahan dari BNSP melalui proses akreditasi oleh BNSP, yang menyatakan bahwa

LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Sertifikasi Amil Zakat bertujuan untuk:

- a. memastikan dan memelihara kompetensi Amil Zakat di bidang pengelolaan zakat;
- b. memastikan terjaminnya kredibilitas Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Amil Zakat;
- d. memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia;
- e. memastikan standardisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; dan
- f. melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi Amil Zakat.

BAB III SKEMA SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) Sertifikasi profesi bagi Amil Zakat menggunakan Skema Sertifikasi yang berlaku pada LSP BAZNAS.
- (2) Skema Sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diakui dan terdaftar pada BNSP.
- (3) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan Skema Sertifikasi Okupasi.
- (4) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrator;